



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi khususnya yang menyangkut struktur dan besarnya tarif retribusi, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a. dan huruf b., perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

dan

**BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
6. Tempat Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara pada suatu kurun waktu yang tertentu.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat tanda bukti pembayaran retribusi

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan tempat untuk parkir;
  - b. pengaturan parkir kendaraan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kendaraan dan jangka waktu menggunakan tempat parkir.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa parkir, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

(1) Besarnya tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Sepeda Motor  | Rp. 500,00   |
| b. Mobil Penumpang / Sedan / Taxi / Pick Up.   | Rp. 1.000,00 |
| c. Bus Sedang (tempat duduk 16 – 28 orang) / Truck Sedang (JBB s.d. 8000kg).   | Rp. 1.500,00 |
| d. Bus Besar (tempat duduk diatas 28 orang) / Truck Besar (JBB diatas 8000 kg) / Kereta Gandengan / Kereta Tempelan. | Rp. 2.000,00 |

(2) Ketentuan besarnya tarif retribusi parkir adalah untuk 1 (satu) kali parkir dan berlaku untuk paling lama 4 (empat) jam.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan fungsi dari obyek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**KEDALUWARSA**

**Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.



- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 Januari 2008


BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



HM. SANTOSO, SH. M. H. um

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 183 839

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI C

## PENJELASAN

### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

## I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, serta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dipandang perlu disesuaikan baik menyangkut materi yang diatur maupun Nomenklaturnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam Retribusi Jasa Umum, yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka terciptanya tertib lalu lintas. Disamping itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemungutan retribusi parkir.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga

Wajib Retribusi maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi.

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir di tepi jalan baik pada badan jalan maupun di luar badan jalan yang merupakan bagian dari jalan umum, serta pada kawasan parkir yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3 ayat (2)

: Cukup Jelas

Pasal 4

: Cukup Jelas

Pasal 5

: Cukup Jelas

Pasal 6

: Yang dimaksud dengan ditetapkan berdasarkan :

- "Jenis Kendaraan", bahwa kendaraan yang parkir pada dasarnya hanya memerlukan ukuran luas efektif untuk memarkir kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu, sedangkan berat kendaraan tidak diutamakan karena tidak mempengaruhi ruang parkir. Oleh karena itu penggolongan tarif retribusi parkir cukup hanya berdasarkan Satuan Ruang Parkir (SRP) bagi tiap jenis kendaraan yaitu besar, sedang, dan kecil.

- "Jangka Waktu" bahwa dalam penggunaan ruang parkir perlu adanya pembatasan waktu, untuk menghindari penggunaan yang terus menerus oleh kendaraan yang sama/tetap.

Pasal 7

: Cukup Jelas

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

- Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah yang biasa disebut karcis dengan ketentuan sebagai berikut :

Panjang	Lebar	Warna	Tarif	Peruntukan
150 cm	50 cm	Hijau	Rp. 500,00	Sepeda Motor
		Merah	Rp. 1.000,00	Mobil Penumpang/Sedan/Taxi/Pick Up.
		Biru	Rp. 1.500,00	Bus Sedang (tempat duduk 16 – 28 orang)/Truck Sedang (JBB s.d. 8000kg).
		Putih	Rp. 2.000,00	Bus Besar (tempat duduk diatas 28 orang)/ Truck Besar (JBB diatas 8000 kg)/Kereta Gandengan/ Kereta Tempelan.

- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas